

ABSTRAK PERATURAN

PENANGGULANGAN BENCANA - DANA - TAHUN ANGGARAN 2019
2019

PERMENKEU RI NOMOR 204/PMK.05/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1699)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUMULASIAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (*POOLING FUND* DANA BENCANA ALAM) PADA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, telah teralokasi dana penanggulangan bencana alam (*Pooling Fund* Dana Bencana Alam) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (APBN Tahun Anggaran 2019), dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengakumulasian Dana Penanggulangan Bencana Alam (*Pooling Fund* Dana Bencana Alam) pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 223, TLN No. 6263); Perpres RI No. 129 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 225);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan bencana alam (*Pooling Fund* Dana Bencana Alam) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada APBN Tahun Anggaran 2019. Dana penanggulangan bencana alam (*Pooling Fund* Dana Bencana Alam) yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2019 diakumulasikan pada SILPA pada Tahun Anggaran 2019 dan hanya dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam tahun selanjutnya. Tata cara penggunaan dana penanggulangan bencana alam (*Pooling Fund* Dana Bencana Alam) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.